



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 35/Pid.C/2024/PN Tbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rasiban Bin Bandjar (Alm) ;**  
Tempat lahir : Tuban;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun /14 Mei 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Panjen Rt.1/Rw. 01 Desa Jenggolo Kec. Jenu Kab. Tuban;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah memperhatikan uraian tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka telah didapat fakta-fakta, hal mana berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ringan Bahwa terdakwa Rasiban Bin Bandjar (Alm) pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 15.45 WIB di area pagar pembatas P.T. PLN Nusantara Power Desa Kaliuntu Kec. Jenu Kab. Tuban sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP tentang Tindak pidana pencurian ringan, dan karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 364 KUHP tentang Tindak pidana pencurian ringan, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 2 Perkara Nomor 35/Pid.C/2024/PN.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rasiban Bin Bandjar (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 5 (bulan) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) lembar kawat besi pagar;  
**Dikembalikan kepada P.T. PLN Nusantara Power Desa Kaliuntu Kec. Jenu Kab. Tuban;**
  - 2 (dua) buah potongan besi L dengan Panjang kurang lebih 50 Cm;
  - 1 (satu) buah gunting baja;
  - 1 (satu) buah gergaji besi;
  - 1 (satu) buah martil;
  - 1 (satu) buah Linggis dengan Panjang  $\pm$  1 Meter;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Soul Warna Hijau dengan Nopol : S 2271 CV;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa Rasiban Bin Bandjar (Alm);**
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tuban dengan di dampingi oleh Dr. Sekhroni, SH, SAg, MH selaku Panitera dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera

Hakim

Dr. Sekhroni, SH, SAg, MH

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Halaman 2 dari 2 Perkara Nomor 35/Pid.C/2024/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 Perkara Nomor 35/Pid.C/2024/PN.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3